BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 432/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya percepatan implementasi program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk Satuan Tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembetukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perceptan Penyelenggaraan program Makanan Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

c. mengidentifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Kepulauan Selayar baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (stunting);
d. melaksanakan percepatan penyelenggaraan program Makanan Gizi Gratis, serta hadir atau berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
e. mendukung ketersedian, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamananan dan mutu pangan, stabilitas pasakon bahan pangan local, serta penaganan sisa makanan dan limbah kemasan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas satuan tugas kepada Bupati Kepulauan Selayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 432/VII/TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
MAKANAN BERGIZI GRATIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BERGIZI GRATIS

I.	Pembina	:	1. Bupati Kepulauan Selayar 2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Komandan Kodim 1415 Kabupaten Selayar
II.	Pengarah	:	Wakil Bupati Kepulauan Selayar
III.	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
IV.	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Kepala Dinas Sosial 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah 11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar 13. Camat Benteng 14. Camat Bontomanai 15. Camat Bontomatene 16. Camat Buki 17. Camat Bontoharu 18. Camat Bontosikuyu 19. Camat Pasimasunggu

Balai Besar Sertifikasi Elektronik - *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

20. Camat Pasimasunggu Timur
21. Camat TakaBonerate
22. Camat Pasilambena
23. Camat Pasimarannu

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code